



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 121**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 121 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya alih tugas beberapa anggota Dewan Pendidikan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 21 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2009**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini .

**Pasal II**

Peraturan, Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 September 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 25 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 121**

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN  
 PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	H. Bibit Waluyo	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Dra. Hj. Rustriningsih, MSi	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Drs. Kunto Nugroho HP, MSi	Kepala Dina Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Prof. Dr. Ir. Susilo Wibowo, MSc	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Penasehat
5.	Prof. Dr. Sudijono Sastro Admojo, Msi	Rektor Universitas Negeri Semarang	Penasehat
6.	Dr. Y. Bagus Wismanto	Rektor Universitas Sugijapranata Semarang	Penasehat
7.	Dr. Rofiq Anwar	Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Penasehat
8.	Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA	Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Penasehat
9.	Drs. H. Masyhudi, MM	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Penasehat
10.	H. Suwanto, SE, MM	Tokoh Masyarakat	Penasehat
11.	Prof. Retmono	Dosen Universitas Negeri Semarang	Ketua
12.	Drs. Subagyo Brotosedjati, MPd	Wakil Ketua Pengurus Daerah I Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
13.	Prof. Dr. A. Rofiq	Dosen Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
14.	Drs. Nurhadi Amiyanto, MAD	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
15.	Prof. Dr. Abu Suud	Tokoh Masyarakat	Anggota
16.	Dr. HM. Iqbal Wibisono, MH	Tokoh Masyarakat	Anggota
17.	Ir. Hertoto Basuki	Kepala Kamar Dagang dan Industri (KADINDA) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Drs. Ragil Wiratno	LSM Pendidikan	Anggota
19.	Dr. Tukiman J. Taruno	LSM Pendidikan	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**